



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, perlu dilakukan Pemantauan Periodik, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemantauan Periodik, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. memastikan seluruh aset digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dan tidak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak;
2. mengawasi proses sewa, pinjam pakai, atau penjualan (lelang) aset negara agar sesuai prosedur hukum;
3. memastikan seluruh aset telah tercatat dalam aplikasi (seperti aplikasi SAKTI) dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah (Sertifikat, STNK, dan lain-lain); dan
4. melakukan cek fisik secara berkala (Stock Opname) untuk mencocokkan jumlah barang di lapangan dengan data di sistem.

KETIGA : Ketua Tim Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada Tanggal 14 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

AKHMAD FERDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMANTAUAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nizar Patriot, S.Sos NIP. 197709062009021005	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2	Fedry Hasani NIP. 197303262007011008	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Hendri, SE NIP. 198009212010121002	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

AKHMAD FERDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo

jdih.kpu.go.id/sumsel/prabumulih